

**PRAKTIK GADAI TANAH YANG MELEBIHI BATAS WAKTU PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM AGRARIA (STUDI KASUS KABUPATEN JEMBER)**

Endang Susilawati, Zaenol Hasan, Abdul Hafid Firdaus³

Institut KH Yazid Karimullah

Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Email: Endang.s@student.stisnq.ac.id, zaenhasan17@gmail.com, Abhaf43@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 10 Oktober 2026

Revised: 15 Oktober 2026

Accepted: 24 Oktober 2026

Keywords:

Dual-income couples
Joint marital property
Marriage agreement
Positive law
Separation of property

ABSTRAK

In Plerean Village, Sumberjambe District, Jember Regency, land-pledging practices have been found to exceed the seven-year time limit. This study aims to analyze these practices in light of Article 7 of Government Regulation in Lieu of Law Number 56 of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Area, as well as from the perspective of Sharia Economic Law. The study employs a qualitative approach, utilizing a case study design and a juridical-empirical method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that land-pledging arrangements often persist for eight to ten years, extended verbally without any written agreement. Under agrarian law, such practices fail to comply with the requirement that land must be returned after seven years without the need for a redemption payment. From the perspective of Sharia Economic Law, these practices are inconsistent with the principles of rahn (pledging) if the utilization of the land provides ongoing benefits to the pledgee (murtahin) while disregarding the rights of the pledgor (rahin). Furthermore, such practices may involve elements of riba (usury) and are classified as 'urf fasid (corrupt or invalid custom) insofar as they contravene Sharia principles.

Corresponding Author:

Endang Susilawati,

Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia

Email: Endang.s@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan terhadap utang (Alexander dkk. 2023). Melalui akad *rahn*, seseorang dapat memperoleh pinjaman dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan, sedangkan kepemilikan atas benda tersebut pada dasarnya tetap berada pada pihak yang menggadaikan (Daryono dan Pangestu 2025). Dengan demikian, fungsi utama barang gadai adalah sebagai jaminan atas utang dan bukan sebagai sarana bagi penerima gadai untuk memperoleh keuntungan dari pinjaman. Dalam hal ini, *rahn* dipahami sebagai akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat digunakan

untuk memenuhi utang apabila pihak yang berutang tidak mampu membayarnya (Alexander dkk. 2023).

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, gadai tanah menjadi salah satu cara untuk memperoleh dana ketika masyarakat membutuhkan uang. Praktik tersebut ditemukan di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat melakukan gadai tanah dengan cara pemilik tanah menyerahkan penguasaan dan pemanfaatan tanah kepada pihak yang memberikan pinjaman. Apabila utang belum dapat dikembalikan ketika masa gadai berakhir, para pihak biasanya melakukan perpanjangan masa gadai. Perpanjangan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan pada umumnya tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Permasalahan muncul ketika praktik gadai tersebut berlangsung melebihi tujuh tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gadai tanah yang berlangsung selama delapan sampai sepuluh tahun karena *rahin* belum mampu melunasi utangnya. Dalam kondisi tersebut, *murtahin* tetap menguasai dan mengelola tanah serta memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang digadaikan.

Kondisi tersebut penting dikaji karena terdapat ketentuan hukum yang mengatur batas waktu gadai tanah pertanian. Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960 menetapkan bahwa pihak yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang telah berlangsung tujuh tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya setelah tanaman selesai dipanen dan tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Ketentuan tersebut secara resmi tercantum dalam Perpu Nomor 56 Tahun 1960 (Umar dkk. 2022).

Di sisi lain, praktik tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam akad *rahn*, barang gadai tetap berkaitan dengan hak kepemilikan *rahin* (Santoso 2023). *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan barang sebagai jaminan, tetapi pemanfaatannya tidak boleh berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan yang merugikan *rahin* (Hendri 2022). Dalam penelitian di Desa Plerean, *murtahin* tetap memperoleh hasil dan manfaat ekonomi dari tanah selama masa gadai berlangsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pandangan UUPA pasal 7 No.56 Tahun 1960 terhadap praktik gadai tanah yang melebihi batas waktu di Desa Plerean dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan sifat penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai tanah yang melebihi batas waktu tujuh tahun di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), serta pihak-pihak yang mengetahui praktik gadai tanah tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan hukum agraria dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai akad rahn, keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak milik.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan UUPA Pasal 7 No. 56 Tahun 1960 terhadap Praktik Gadai Tanah yang Melebihi Batas Waktu di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe

Praktik gadai tanah di Desa Plerean pada dasarnya dilakukan melalui hubungan antara pemilik tanah sebagai pemberi gadai dan pihak pemberi pinjaman sebagai penerima gadai. Tanah digunakan sebagai jaminan atas uang yang diterima oleh *rahin*. Dalam praktiknya, terdapat kesepakatan mengenai jumlah uang yang diberikan dan jangka waktu penguasaan tanah. Namun, apabila *rahin* belum mampu mengembalikan uang ketika masa gadai berakhir, tanah tetap dikelola oleh *murtahin* melalui perpanjangan masa gadai.

Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian adalah praktik gadai tanah selama sepuluh tahun dengan pinjaman sebesar Rp30.000.000. Dalam praktik tersebut, tanah diserahkan kepada penerima gadai untuk dikelola selama sepuluh tahun. Ketika *rahin* belum mampu mengembalikan pinjaman, masa penguasaan tanah dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan.

Penelitian juga menemukan praktik lain ketika *rahin* kembali meminjam uang kepada *murtahin* dan meminta tambahan waktu gadai. Salah satu kasus menunjukkan bahwa tambahan pinjaman sebesar Rp5.000.000 disertai dengan perpanjangan penguasaan tanah. Kasus lainnya menunjukkan adanya tambahan waktu selama tiga tahun sehingga keseluruhan masa gadai menjadi sembilan tahun. Perpanjangan tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa membuat perjanjian baru secara tertulis.

Praktik tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kebiasaan masyarakat dengan ketentuan hukum tertulis. Masyarakat Desa Plerean cenderung menjadikan kesepakatan dan kebiasaan sebagai dasar pelaksanaan gadai tanah. Selama *rahin* belum

mampu mengembalikan uang pinjaman, tanah tetap dikelola oleh *murtahin*. Praktik tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan dalam melakukan gadai tanah.

Apabila ditinjau dari Pasal 7 Perpu No.56 Tahun 1960, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum agraria. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa tanah pertanian yang telah berada dalam penguasaan penerima gadai selama tujuh tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya setelah tanaman selesai dipanen tanpa adanya hak untuk menuntut uang tebusan (Amin dkk. 2023). Ayat (2) juga mengatur bahwa apabila hak gadai belum mencapai tujuh tahun, pemilik tanah dapat meminta kembali tanah tersebut setelah tanaman selesai dipanen dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah mencapai tujuh tahun, tanah wajib dikembalikan tanpa uang tebusan (Amin dkk. 2023).

Dengan demikian, ketentuan tujuh tahun bukan sekadar batas waktu yang dapat diperpanjang tanpa batas berdasarkan kesepakatan para pihak. Tujuan ketentuan tersebut adalah memberikan perlindungan kepada pemilik tanah dan mencegah terjadinya penguasaan tanah secara berkepanjangan oleh penerima gadai (Wardani dan Marlenny 2025). Dalam penelitian di Desa Plerean, *murtahin* masih menguasai dan mengelola tanah setelah masa gadai melebihi tujuh tahun dan masih mensyaratkan pembayaran uang yang diterima sebelumnya apabila *rahin* ingin mendapatkan kembali tanahnya. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pengembalian tanah yang ditentukan Pasal 7.

Secara yuridis, kesepakatan para pihak untuk memperpanjang masa gadai tidak dapat menghilangkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun masyarakat menganggap perpanjangan sebagai kebiasaan yang telah disepakati bersama, praktik tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, persoalan utama dalam praktik gadai tanah di Desa Plerean bukan hanya terletak pada lamanya waktu gadai, tetapi juga pada akibat hukum dari penguasaan tanah setelah melewati tujuh tahun. Penguasaan tanah yang tetap berada pada *murtahin* menyebabkan pemilik tanah belum memperoleh kembali penguasaan atas tanahnya, padahal Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 memberikan mekanisme pengembalian tanah setelah batas waktu tersebut tercapai (Susanto dkk. 2023).

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Tanah yang Melebihi Batas Waktu di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Akad *rahn* pada dasarnya bertujuan menjadikan barang bernilai sebagai jaminan utang (Alexander dkk. 2023). Oleh karena itu, keberadaan barang gadai tidak dimaksudkan untuk memindahkan

kepemilikan barang kepada *murtahin*. *Rahin* tetap memiliki hak atas barang yang dijadikan jaminan, sedangkan *murtahin* memperoleh hak untuk menahan barang tersebut sampai utang diselesaikan (Ainulyaqin dkk. 2023).

Dalam praktik Desa Plerean, rukun dasar gadai telah terpenuhi, yaitu terdapat *rahin*, *murtahin*, barang gadai, utang, serta ijab dan kabul (Gresiska dkk. 2025). Permasalahan muncul pada pelaksanaan dan penyelesaian akad. Ketika utang belum dapat dibayar pada saat masa gadai berakhir, para pihak melakukan perpanjangan secara lisan dan tanah tetap berada dalam penguasaan *murtahin*. Akibatnya, penguasaan tanah dapat berlangsung selama delapan, sembilan, bahkan sepuluh tahun.

Dalam konsep *rahn*, *murtahin* tidak memiliki hak untuk menguasai barang gadai secara mutlak (Sobarna dkk. 2025). Barang tersebut tetap berkaitan dengan hak milik *rahin* (Siringoringo 2025). Hasil atau manfaat dari barang gadai pada dasarnya juga tidak secara otomatis menjadi hak *murtahin* hanya karena *murtahin* memberikan pinjaman. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *murtahin* memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang dikelolanya selama masa gadai. Bahkan, terdapat informan penerima gadai yang menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil pengelolaan tanah, sementara uang yang dipinjamkan juga dikembalikan oleh *rahin*.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif prinsip keadilan. Akad *rahn* seharusnya berfungsi sebagai jaminan utang dan tidak berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan secara terus-menerus dari hubungan utang-piutang (Alfalah 2026). Apabila manfaat tanah sepenuhnya dinikmati oleh *murtahin* dalam jangka waktu panjang, sedangkan utang *rahin* tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar, maka terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Persoalan tersebut semakin jelas ketika perpanjangan gadai dilakukan tanpa perjanjian tertulis. Dalam praktik Desa Plerean, perpanjangan biasanya dilakukan secara lisan dan terkadang disertai tambahan pinjaman. Keadaan ini menyebabkan batas akhir penguasaan tanah menjadi tidak pasti. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan persoalan *gharar* dan membuka kemungkinan terjadinya penguasaan tanah yang semakin lama.

Ditinjau dari prinsip *milkiyah*, *rahin* tetap merupakan pemilik tanah. Kepemilikan tersebut tidak hilang hanya karena tanah dijadikan jaminan utang. Oleh sebab itu, penguasaan *murtahin* harus tetap ditempatkan sebagai bagian dari fungsi jaminan dan tidak boleh berkembang menjadi penguasaan yang menghilangkan hak pemilik tanah.

Praktik tersebut juga dapat dianalisis melalui kaidah fikih *la dharar wa la dhirar*, yaitu tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan (Wardani dan Marlenny 2025). Dalam penelitian ditemukan bahwa perpanjangan gadai secara berulang dapat menyebabkan *rahin* kehilangan kesempatan untuk menguasai dan memanfaatkan

tanahnya dalam waktu yang panjang, sementara *murtahin* terus memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Rizani dkk. 2023).

Selain itu, penelitian mengaitkan pemanfaatan barang gadai dengan kaidah bahwa pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman dapat mengandung unsur riba. Dalam skripsi, pendapat Ibrahim al-Nakha'i yang tercantum dalam *Al-Musannaf* Ibn Abi Shaybah digunakan sebagai dasar analisis mengenai manfaat yang timbul dari transaksi pinjaman.

Namun demikian, persoalan tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Tidak setiap pemanfaatan barang gadai secara otomatis dapat dinyatakan sebagai riba. Penilaiannya harus memperhatikan bentuk akad, izin pemilik, hubungan manfaat dengan pinjaman, dan apakah pemanfaatan tersebut menimbulkan keuntungan yang tidak semestinya bagi *murtahin*. Dalam konteks penelitian Desa Plerean, masalah utamanya adalah pemanfaatan tanah berlangsung dalam jangka waktu panjang, dilakukan bersamaan dengan hubungan utang, dan hasil tanah dinikmati oleh *murtahin* sementara utang pokok tetap harus dikembalikan oleh *rahn*.

Berdasarkan perspektif '*urf*', praktik gadai tanah di Desa Plerean telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, suatu kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila bertentangan dengan prinsip syariah (Basri 2026). Oleh karena itu, skripsi mengategorikan praktik tersebut sebagai '*urf fasid*', karena kebiasaan tersebut dianggap mengandung unsur yang bertentangan dengan keadilan, menimbulkan kerugian, dan berpotensi mengandung unsur riba.

Dengan demikian, praktik gadai tanah yang melebihi batas waktu di Desa Plerean menunjukkan adanya pergeseran fungsi akad. Pada awalnya tanah digunakan sebagai jaminan utang, tetapi dalam pelaksanaannya tanah berada dalam penguasaan *murtahin* secara terus-menerus dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi *murtahin*. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan dari fungsi akad *rahn* apabila manfaat yang diperoleh *murtahin* berasal dari hubungan utang-piutang dan mengabaikan hak pemilik tanah.

Penutup

1. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik gadai tanah yang melebihi batas waktu di Desa Plerean tidak sejalan dengan prinsip akad *rahn* apabila perpanjangan tersebut menyebabkan *murtahin* memperoleh manfaat ekonomi secara terus-menerus dari tanah yang dijadikan jaminan, sedangkan hak *rahn* sebagai pemilik tanah menjadi terabaikan. Meskipun rukun dasar akad *rahn* dalam praktik tersebut telah terpenuhi, pelaksanaannya menimbulkan persoalan karena penguasaan dan pemanfaatan tanah berlangsung dalam jangka waktu yang tidak pasti, perpanjangan dilakukan secara lisan, dan hasil tanah

dinikmati oleh *murtahin* tanpa mengurangi utang pokok. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak milik, serta kaidah *la dharar wa la dharar*. Oleh karena itu, sebagaimana kesimpulan penelitian, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urffasid*' apabila kebiasaan tersebut terus dipertahankan meskipun bertentangan dengan prinsip syariah, serta mengindikasikan penyimpangan dari fungsi akad *rahn* dan berpotensi mengandung unsur riba.

2. Berdasarkan UUPA Pasal 7 No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, praktik gadai tanah yang melebihi tujuh tahun di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe tidak sesuai dengan ketentuan hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan perpanjangan gadai ketika *rahn* belum mampu melunasi utangnya, sehingga tanah tetap dikuasai dan dikelola oleh *murtahin* selama delapan sampai sepuluh tahun. Padahal, setelah hak gadai tanah pertanian berlangsung selama tujuh tahun atau lebih, tanah wajib dikembalikan kepada pemiliknya setelah tanaman selesai dipanen tanpa hak bagi penerima gadai untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Dengan demikian, kesepakatan atau kebiasaan masyarakat untuk mempertahankan penguasaan tanah setelah melewati tujuh tahun tidak menghapus kewajiban pengembalian tanah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Praktik yang berlangsung di Desa Plerean menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah belum terlaksana sebagaimana yang diterangkan dalam UUPA (Undang- Undang Pokok Agraria).

Daftar Pustaka

- Andri Susanto Dkk., (2023) "Perlindungan Hukum Bagi Penggadai Tanah Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian," *Unes Law Review* 6, No. 1: 384–89
- Agung Alfalah, (2026). "Implementasi Akad Rahn (Gadai) Produktif Pada Lahan Pertanian Padi Di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Perspektif Fikih Muamalah" Diploma, Stai Al-Falah Cicalengka Bandung.
- Hasan Basri, (2026) "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Tuak Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara" (Skripsi, Stain Madina)
- M. H. Ainulyaqin Dkk., (2023) "Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, No. 01: 51–60
- Marlisa Dwi Wijaya Gresiska Dkk., (2025) "Konsep Rahn Dalam Ekonomi Syariah: Telaah Hukum, Rukun, Dan Penerapannya Di Pegadaian Syariah:," *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, No. 2: 147–59

- Muhammad Amin Dkk., (2023) "Praktek Gadai Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Dilihat Dari Sudut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima)," *Nalar: Journal Of Law And Sharia* 1, No. 2: 89–97
- Muhammad Umar Dkk., (2022) "Analisis Yuridis Hapusnya Hutang Gadai Tanah Berdasarkan Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Gadai Tanah Pertanian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 255 K/Pdt/2018)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, No. 1: 1–26
- Nanang Sobarna Dkk., (2025) "Fiqih Perbandingan Memanfaatkan Barang Gadai Oleh Murtahin Dan Penerapannya Dalam Gadai Syariah Di Indonesia," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, No. 2: 219–34
- Ongky Alexander Dkk., (2023) "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 1: 41–54
- Rasyid Rizani Dkk., (2023) "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 1, No. 4: 567–83.
- Ruhut Siringoringo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Sah Yang Tanahnya Dikuasai Secara Melawan Hukum Oleh Pihak Lain*, Mei 2025
- Samudra Hendri, "Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Gadai Sawah Di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)" (Diploma, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- Setyabudi Daryono Dan Dika Rizki Pangestu, (2025) "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak)," *Aksioma Al-Musaqoh* 8, No. 1: 36–41
- Susi Wardani Dan Hemma Marlenny, (2025) "Tafsir Pelaku Ekonomi Terhadap Prinsip 'La Dharar Wa La Dhirar' Dalam Interaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, No. 1
- Urip Santoso, (2023) "Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pasca Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 28, No. 3: 154–64
- Wardani Dan Marlenny, "Tafsir Pelaku Ekonomi Terhadap Prinsip 'La Dharar Wa La Dhirar' Dalam Interaksi Bisnis Syariah.